

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(“PMHMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK HMETD”).



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama
Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Gedung Menara BTN
Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, Indonesia
PO BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6789
Email: csd@btn.co.id
Website: www.btn.co.id

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL ATAU PENAWARAN ATAUPUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 09 September 2022

I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II (“PMHMETD PUT II”) dengan menerbitkan saham paling banyak 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham. Jumlah saham Seri B yang akan diterbitkan akan disesuaikan dengan keperluan dana Perseroan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD.

Saham Seri B hasil pelaksanaan PMHMETD PUT II akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Saham Seri B yang diterbitkan dari PMHMETD PUT II akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PMHMETD PUT II, termasuk hak atas dividen.

Ketentuan-ketentuan PMHMETD PUT II, termasuk harga pelaksanaan final dan jumlah final atas Saham Seri B yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD PUT II, yang akan disediakan bagi para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. LATAR BELAKANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

PMHMETD PUT II dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam menyalurkan kredit perumahan guna mendukung Program Perumahan Nasional.

III. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan Anggaran Dasar Perseroan, pelaksanaan PMHMETD PUT II dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sehubungan dengan rencana PMHMETD PUT II;
2. Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD PUT II beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD PUT II dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PMHMETD PUT II dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan, namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD PUT II dan tunduk pada efektifnya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD PUT II oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Rencana PMHMETD PUT II diharapkan akan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam rangka mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Pemerintah Sejuta Rumah serta peruntukan lainnya yang mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

Bagi pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu dalam PMHMETD PUT II, maka pemegang saham tersebut akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham Perseroan maksimum sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua delapan persen).

V. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD PUT II ini setelah dikurangi biaya-biaya, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyaluran kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Apabila sebagian atau seluruh dana hasil PMHMETD PUT II ini digunakan untuk transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan menurut peraturan yang berlaku di bidang pasar

modal di Indonesia, Perseroan akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana relevan.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham, antara lain dalam rangka pelaksanaan PMHMETD PUT II dengan jadwal waktu RUPSLB sebagai berikut:

1.	Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB	:	2 September 2022
2.	Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PMHMETD PUT II	:	9 September 2022
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB (<i>Recording Date</i>)	:	23 September 2022
4.	Pemanggilan RUPSLB	:	26 September 2022
5.	Penyelenggaraan RUPSLB	:	18 Oktober 2022

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs web penyedia e-RUPS (easy.ksei.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.btn.co.id).

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan PMHMETD PUT II ini dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja melalui alamat berikut ini:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Corporate Secretary
Gedung Menara BTN
Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, Indonesia
PO BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6789
Email: csd@btn.co.id
Website: www.btn.co.id